

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah penulis tuangkan dalam tesis ini, penulis dapat menarik benang merahnya dalam beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam tindak kriminalisasi atau kekerasan dalam konteks *nusyuz* atau bentuk tindakan kekerasan fisik terhadap istri ini kategori bentuk *jarimah* (tindak pidana) yang diatur dalam hukum pidana Islam (*fikih jinayah*). Siapapun yang melakukannya walaupun oleh suaminya sendiri adalah kewajiban membayar diyat /tebusan (100 ekor unta) jika terbunuh. Jika organ tubuh yang disakiti maka diyatnya adalah: untuk 1 biji mata $\frac{1}{2}$ diyat (50 ekor unta), setiap jari kaki dan tangan, 10 ekor unta; luka sampai selaput batok kepala, $\frac{1}{3}$ diyat; luka dalam, $\frac{1}{3}$ diyat; luka sampai ke tulang dan mematahkannya, diyat 15 ekor unta; setiap gigi, 5 ekor unta; luka sampai ke tulang hingga kelihatan, diyat 5 ekor unta.
2. Dalam KUHP tindak kriminalisasi dapat dieknakan Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, isterinya atau anaknya.

3. Relevansi antara hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Jarimah* dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa, menurut persektif hukum pidana Islam, secara substansi hukum tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri dalam UU KDRT merupakan bagian dari perbuatan *jarimah* yaitu tindak pidana atas selain jiwa. Berkaitan dengan hukuman pidana penjara dalam UU KDRT menurut hukum pidana Islam, sehingga tindak pidana ini tergolong kedalam *jarimah takzir*. Sebagai salah satu aspek hukum dalam upaya membantu korban tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah perundang-undangan. Sampai saat ini perundang-undangan yang dipergunakan atau menjadi rujukan penegak hukum dalam mengenai kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dan istilah yang biasa digunakan dalam kedua Kitab Undang-undang tersebut menyangkut tindak kekerasan adalah penganiayaan. Sedangkan istilah tindak kekerasan baru digunakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.

B. Saran-Saran

1. Perlunya penjelasan hukum terhadap permasalahan kriminalisasi dalam perilaku *nusyuz*, sehingga ada perlindungan hukum untuk korban .

2. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber hukum oleh masyarakat muslim secara komprehensif, tidak ada lagi asumsi bahwa kompilasi hukum Islam berbeda dengan hukum yang terdapat pada kitab-kitab fiqh padahal padahal hakikatnya sama hanya bahasa dan kemasan yang berbeda.